



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 060 / 048.7 / 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

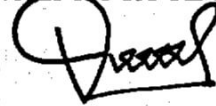
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi;
 - b. Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi Izin Perizinan Berusaha Risiko Tinggi; dan
 - c. Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).
- KETIGA** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 April 2022

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR : 060/048.7/2022

TANGGAL : 5 April 2022

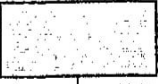
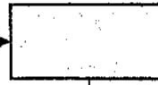
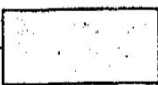
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI

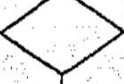
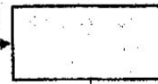
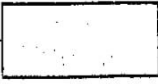
 PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL	Nomor SOP	060 / 001 / 2022
	Tanggal Pembuatan	2 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	5 April 2022
	Disahkan Oleh	Wali Kota Tegal
	Nama SOP	Verifikasi Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Menengah Tinggi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi DPM-PTSP Kota Tegal; 3. Memahami mekanisme Pelayanan Izin ; 4. Memahami aturan yang mendasari Pelayanan Izin ; 5. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama.
Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. Formulir pendaftaran 4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika prosedur tidak dilakukan, Sertifikat Standar tidak dapat diterbitkan. 2. Diperlukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan dokumen perizinan.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	OPD Teknis	Kepala Bidang Pelayanan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Verifikasi Sertifikat Standar melalui OSS RBA						Data Permohonan	NA	Data tersimpan	
2	Pelaku Usaha meng-upload berkas persyaratan						Berkas Permohonan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Hari	Berkas terupload	
3	OPD Teknis melakukan verifikasi, memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar						Berkas Permohonan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Hari	Berkas permohonan terverifikasi	
4	Kepala Bidang mempelajari hasil verifikasi dan memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	Berkas permohonan terverifikasi	
5	Kepala DPMPTSP Memberikan Notifikasi Persetujuan						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	Sertifikat Standar terverifikasi	
6	Pelaku Usaha Mencetak Sertifikat Standar melalui OSS						Sertifikat Standar terverifikasi	NA	Sertifikat Standar divcetak	

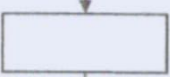
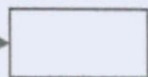
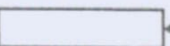
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI IZIN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI

 PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL	Nomor SOP	060 / 002 / 2022
	Tanggal Pembuatan	2 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	5 April 2022
	Disahkan Oleh	Wali Kota Tegal
	Nama SOP	Verifikasi Izin Perizinan Berusaha Risiko Tinggi
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi DPM-PTSP Kota Tegal; 3. Memahami mekanisme Pelayanan Izin ; 4. Memahami aturan yang mendasari Pelayanan Izin ; 5. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Formulir pendaftaran 4. ATK	
Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, Izin tidak dapat diterbitkan. 2. Diperlukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Pencatatan dan Pendataan Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan dokumen perizinan.	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	OPD Teknis	Kepala Bidang Pelayanan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Verifikasi Izin melalui OSS RBA						Data Permohonan	NA	Data tersimpan	
2	Pelaku Usaha meng-upload berkas persyaratan						Berkas Permohonan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Hari	Berkas terupload	
3	OPD Teknis melakukan verifikasi, memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar						Berkas Permohonan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Hari	Berkas permohonan terverifikasi	
4	Kepala Bidang mempelajari hasil verifikasi dan memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	Berkas permohonan terverifikasi	
5	Kepala DPMPTSP Memberikan Notifikasi Persetujuan						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	Izin Terbit	
6	Pelaku Usaha Mencetak Izin melalui OSS						Izin Terbit	NA	izin dicetak	

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

 PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL	Nomor SOP	060 / 003 / 2022
	Tanggal Pembuatan	2 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	5 April 2022
	Disahkan Oleh	Wali Kota Tegal
	Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi DPM-PTSP Kota Tegal; 3. Memahami mekanisme Pelayanan Izin ; 4. Memahami aturan yang mendasari Pelayanan Izin ; 5. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Formulir pendaftaran 4. ATK	
Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, PB-UMKU tidak dapat diterbitkan. 2. Diperlukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Pencatatan dan Pendataan Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan dokumen perizinan.	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	OPD Teknis	Kepala Bidang Pelayanan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Verifikasi PB-UMKU melalui OSS RBA						Data Permohonan	NA	Data tersimpan	
2	Pelaku Usaha meng-upload berkas persyaratan						Berkas Permohonan sesuai ketentuan	1 Hari	Berkas terupload	
3	OPD Teknis melakukan verifikasi, memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar						Berkas Permohonan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Hari	Berkas permohonan terverifikasi	
4	Kepala Bidang mempelajari hasil verifikasi dan memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	Berkas permohonan terverifikasi	
5	Kepala DPMPTSP Memberikan Notifikasi Persetujuan						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	PB-UMKU Terbit	
6	Pelaku Usaha Mencetak PB-UMKU melalui OSS						PB-UMKU Terbit	NA	PB-UMKU dicetak	

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO